

Digitalisasi Zakat: Transformasi Filantropi Islam di Era Digital
Digitalization of Zakat: The Transformation of Islam in the Digital Era

Az Zahra Anania Alfatika, Septavia Novita Anggraeny, Fadila Kikin Agustina, Renata Jazzy
Aristy, Devias Mezaluna

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: b200240219@student.ums.ac.id, b200240221@student.ums.ac.id,
b200240223@student.ums.ac.id, b200240225@student.ums.ac.id,
b200240232@student.ums.ac.id

Abstrak

Zakat, merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki efek besar dalam mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di zaman modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan transformasi yang cepat. Digitalisasi zakat adalah salah satu bentuk perubahan praktik keagamaan Islam di era teknologi yang menghadirkan perubahan yang signifikan dalam pengumpulan, pendistribusian, serta transparansi dalam mengelola zakat. Penelitian ini membahas bagaimana memanfaatkan platform digital, seperti sistem pembayaran elektronik dan aplikasi *mobile* dapat meningkatkan akurasi pendataan mustahik, efisiensi, dan memperluas ruang lingkup muzaki. Hasil penelitian menunjukkan zakat memiliki potensi yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk modal kewirausahaan dan usaha kecil. Digitalisasi juga ikut mendorong akuntabilitas lembaga amil zakat melalui pelaporan *real time* dan sistem pelacakan distribusi dana. Dengan demikian, transformasi ini masih menghadapi tantangan berupa literasi digital masyarakat, keamanan data, dan kesenjangan akses teknologi. Secara keseluruhan, digitalisasi zakat menjadi indikator penting modernisasi praktik keagamaan yang memungkinkan Islam beradaptasi dengan dinamika era digital tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

Kata kunci: Zakat, Ekonomi, Digitalisasi, Kesejahteraan

Abstract

Zakat, the third pillar of Islam, has a significant impact on driving sustainable economic progress, particularly in the modern era characterized by rapid technological development and transformation. The digitalization of zakat is one form of change in Islamic religious practice in the technological era, bringing significant changes to the collection, distribution, and transparency of zakat management. This study examines how utilizing digital platforms, such as electronic payment systems and mobile applications, can improve the accuracy of mustahik data collection, efficiency, and expand the scope of muzaki (payers). The results show that zakat has significant potential for improving community welfare, particularly for entrepreneurial capital and small businesses. Digitalization also contributes to the accountability of zakat institutions

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#) 4.0
[International License](#)

<i>through real-time reporting and fund distribution tracking systems. However, this transformation still faces challenges such as public digital literacy, data security, and disparities in technology access. Overall, the digitalization of zakat is an important indicator of the modernization of religious practice, enabling Islam to adapt to the dynamics of the digital era without losing its underlying sharia principles.</i> Keywords: Zakat, Economy, Digitalization, Welfare	
--	--

1. PENDAHULUAN

Indonesia menduduki peringkat pertama negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), populasi muslim di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 237,56 juta jiwa, setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang mencapai 1,93 miliar jiwa (Nur et al., 2021). Besarnya jumlah penduduk Muslim tersebut menjadikan Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, sehingga pengelolaan zakat menjadi aspek penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, terdapat peningkatan pada muzaki perorangan sebesar 2.07% yaitu 28,162,797 muzaki. Sementara itu untuk muzaki badan selama Januari-Desember 2024 sebesar 296.620 muzaki.

Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (Wahyudin, 2018). Di samping memiliki kedudukan yang tinggi dan sebagai salah satu fondasi dalam Islam, zakat berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian si penerima zakat (mustahik) (Santoso et al., 2023). Melalui zakat, kekayaan dapat dialihkan dari golongan yang mampu (muzaki) kepada golongan yang berhak menerima (mustahik), termasuk kelompok miskin dan dhuafa (Wardani, 2024).

Filantropi merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang membahas semua masalah duniawi, termasuk kemiskinan (Rodhiyah et al., 2022). Dalam penunaian zakat, seorang muslim dituntut memiliki kesadaran untuk membantu saudaranya yang membutuhkan (Abidin, 2020). Sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan juga bentuk kepedulian terhadap sesama. Zakat mencerminkan nilai spiritual yang dapat memupuk sikap kedermawanan terhadap orang lain dan memiliki dampak luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya (Hariyadi, 2022). Namun, filantropi Islam tidak hanya sebatas proses memberi dan menerima; lebih dari itu, perlu memastikan bahwa aturan-aturan Islam dalam hal siapa yang berhak menerima, bentuk pemberian, dan ketentuan lainnya dapat tersampaikan dengan baik (Akbarillah, 2025).

Pada era digital ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan orang untuk lebih terhubung dengan dunia digital (Afifah et al., 2025). Di era digital ini, perilaku dan gaya hidup masyarakat cenderung mengadopsi teknologi digital pada setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan (Makarim & Hamzah, 2024). Teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengelola informasi, termasuk dalam domain pengumpulan dan distribusi zakat (Ali & Jadidah, 2024). Dengan demikian, implementasi strategi digitalisasi tidak hanya mempermudah proses pembayaran zakat, tetapi juga memperluas jangkauan muzaki hingga ke pelosok pedesaan, mendorong inklusi keuangan syariah, dan mendukung terwujudnya keadilan distribusi ekonomi (Jannah & Purwanti, 2025). Menurut Jannah & Purwanti, digitalisasi zakat menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat peran lembaga zakat dan koperasi syariah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Selain itu, kegiatan ekonomi sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. sehingga para ekonom mengembangkan ekonomi Islam yang relevan dengan zaman

modern, termasuk bank sebagai institusi utama dalam sistem keuangan negara yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana (Nurrohim et al., 2024). Dahulu, muzaki hanya bisa menyalurkan zakat melalui amil secara langsung, tetapi kini mereka dapat melakukannya via platform pembayaran di perangkat gawai mereka sendiri (As, 2022). Keberadaan bank di Indonesia sangat berpengaruh dan memiliki peran penting karena masyarakat merasa nyaman dalam melakukan transaksi perbankan. Di sisi lain, setiap perusahaan, termasuk perbankan, memang bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi di era sekarang, mereka juga berupaya membangun reputasi yang lebih baik di mata masyarakat serta menjamin keberlanjutan lembaga.

Peran zakat yang luas menjadikannya bukan sekedar kewajiban untuk ibadah, tetapi juga mekanisme pemberdayaan yang mampu menguatkan struktur sosial masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional dan penyaluran yang tepat sasaran, zakat dapat memperkecil ketimpangan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Hasil artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang mengeksplor manfaat platform digital dalam zakat dan berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan zakat menuju era digitalisasi menjadi topik penelitian ini yang didasari urgensi sistem pengelolaan zakat dalam menghadapi perubahan zaman. Pada era digital ini, teknologi ini memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pendistribusian zakat. Digitalisasi zakat akan mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajibannya, dan dapat menjangkau lebih banyak mustahik.

Data yang diambil dalam penelitian ini diambil dari jurnal-jurnal yang terkait dengan zakat dan digitalisasi di era modern. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dokumentasi dari peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk data, tulisan, atau data-data yang relevan tentang digitalisasi zakat di era modern.

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang di mana merangkum hasil-hasil penelitian bersifat deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk mengembangkan konsep baru, teori, atau pemahaman yang lebih mendalam. Analisis data pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pembayaran zakat yang berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi zakat telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola zakat di Indonesia. Sistem tradisional manual kini bergeser ke pengelolaan berbasis digital melalui aplikasi *mobile*, pembayaran elektronik, dan sistem informasi lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, dan ketidakpastian dalam pendistribusian dana (Sulistiyaningsih et al., 2024). Digitalisasi zakat bukan hanya mempercepat proses pengumpulan dan distribusi, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat (Amzah & Nasution, 2024). Fitur-fitur seperti kalkulator zakat, akun muzaki, pembayaran otomatis, dan pelacakan dana secara *real-time* membuat proses penghimpunan lebih akurat dan nyaman.

Dalam pelaksanaan zakat, sikap rida menjadi landasan penting yang mencerminkan kerelaan hati seorang hamba dalam melepaskan sebagian hartanya demi ketaatan kepada Allah (Sutrisno et al., 2024). Dengan adanya sistem digital zakat yang menjamin akuntabilitas, kemudahan, dan transparansi, tingkat kerelaan hati (rida)

muzaki dalam berzakat semakin meningkat. Sistem informasi digital memungkinkan lembaga zakat mengelompokkan mustahik berdasarkan kategori mustahik, lokasi, tingkat kebutuhan, dan jenis bantuan yang tepat. Adanya teknologi digital, membuat proses pengumpulan zakat menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses bagi masyarakat (Hafizah & Muhaimin, 2023). Pada hakikatnya, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, setiap manusia mengalami khauf yang bisa diartikan sebagai ketakutan, kelaparan, dan kekurangan (Kirana & Nurrohim, 2024). Efisiensi ini mempercepat distribusi dana dan memungkinkan lembaga zakat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, termasuk dalam situasi darurat.

Selain efisiensi, digitalisasi juga memperluas jangkauan muzaki. Islamiyah dkk. (2025) menyatakan temuan di lapangan menunjukkan bahwa sistem digital bukan sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi pilar utama dalam meningkatkan partisipasi publik dan profesionalisme lembaga. Adapun hal utama dalam sistem ekonomi syariah bertumpu pada segi kerangka yang berlandaskan syariah, namun juga pada segi tujuannya yang mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang makmur dan sejahtera secara berkeadilan, pemerataan, juga keseimbangan berdasarkan sistem sosial ekonomi (Afandi et al., 2024). Dengan zakat, Islam berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat melalui redistribusi kekayaan (Karmilah et al., 2024). Kemudahan akses melalui *e-wallet*, QRIS, atau aplikasi *mobile* memungkinkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk generasi muda dan pekerja dengan mobilitas tinggi, menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja. Hal ini meningkatkan frekuensi pembayaran zakat, memperbesar potensi penghimpunan nasional, dan menjadikan zakat lebih inklusif serta akomodatif.

Macam-macam platform zakat digital antara lain sebagai berikut:

- a. BAZNAS: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat di Indonesia secara melembaga dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga utama yang menangani pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Berdasarkan Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun oleh BAZNAS, pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) pada Januari-Desember tahun 2024 mencapai Rp40.509 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 25.34% dibandingkan dengan Januari-Desember tahun sebelumnya, yaitu Rp32.319 triliun.
- b. LAZISMU: Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 LAZISMU, penerimaan zakat sebesar Rp130.296.068.126. Adapun yang disalurkan kepada penerima zakat sebesar Rp117.577.533.429.
- c. Dompot Dhuafa: Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (*empowering people*) dan kemanusiaan. Berdasarkan Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2024, zakat yang telah diterima adalah sebesar Rp194.771.545.261.

Berdasarkan data yang telah ada, BAZNAS mendominasi penggunaan platform digital dengan pangsa pasar yang sangat besar. BAZNAS bisa mendominasi pangsa pasar yang dikarenakan kolaborasi dengan *fintech*, seperti OVO, GoPay, dan juga metode pembayaran lainnya. Selain itu, BAZNAS juga bekerja sama dengan dompet digital, seperti DANA, ShopeePay, Blu BCA, dan lain sebagainya. Mengacu pada hasil dari pengumpulan dan penyaluran dana dari tiga platform zakat digital, seperti BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi juga memperluas akses pemenuhan kewajiban zakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Dampak positif digitalisasi terhadap kesejahteraan masyarakat juga signifikan. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, tetapi juga memperkuat kesadaran spiritual muzaki dalam menunaikan kewajibannya, yakni rasa syukur. Syukur juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, karena dengan bersyukur, seseorang tidak akan mudah merasa kekurangan atau iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Sikap syukur tersebut mendorong kesadaran untuk menunaikan zakat sebagai bentuk pengakuan bahwa harta yang dimiliki mengandung hak orang lain (Asmoro & Nurrohim, 2025). Lebih lanjut, zakat, infaq, dan sedekah merupakan sumber pendanaan yang potensial bagi pemberdayaan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan dakwah, yang semuanya harus dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab kepada para penyumbang zakat, infaq, dan sedekah (Rodhiyah et al., 2022). Sistem digital memungkinkan lembaga memantau perkembangan mustahik secara berkala, melakukan pembinaan, dan mengevaluasi program dengan lebih efisien. Akibatnya, pendapatan mustahik meningkat, jumlah usaha mikro yang dibina bertambah, kebutuhan dasar mereka lebih mudah terpenuhi, dan tercipta efek pemberdayaan yang berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas lembaga amal zakat juga meningkat. Laporan transaksi otomatis, riwayat pembayaran muzaki yang mudah diakses, dan sistem pelacakan distribusi dana memberikan kepastian bahwa zakat dikelola dengan amanah. Kepercayaan publik meningkat, sehingga motivasi masyarakat untuk berzakat melalui lembaga formal semakin kuat.

Meski banyak manfaat, digitalisasi zakat menghadapi beberapa tantangan. Beberapa hambatan yang semula hanya terkait dengan tingkat kesadaran dan pemahaman umat, kini bertambah kompleks dengan masuknya teknologi digital sebagai katalis perubahan pola kerja badan amal zakat (Aqbar & Azwar, 2025). Tingkat literasi digital masyarakat yang beragam, keamanan data dan privasi, kesenjangan akses teknologi, serta kesiapan sumber daya manusia lembaga zakat menjadi perhatian penting. Sebagian besar populasi, terutama di daerah pedesaan atau kalangan usia lanjut, masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, menghambat adopsi platform zakat digital (Syaifulloh, 2024). Upaya edukasi, penguatan infrastruktur, kolaborasi dengan pemerintah dan penyedia layanan teknologi, serta pengembangan sistem keamanan siber yang kuat menjadi kunci untuk mengatasi kendala tersebut. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan strategi yang matang, peningkatan literasi digital, dan kerja sama berbagai pihak dalam memastikan pengelolaan zakat yang efisien dan aman di era digital (Aisyah et al., 2025).

4. KESIMPULAN

Digitalisasi zakat telah menjadi inovasi strategis yang membawa perubahan signifikan dalam tata kelola zakat di Indonesia. Peralihan dari sistem manual ke sistem digital terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Berbagai fitur digital, seperti pembayaran elektronik, kalkulator zakat, dan pelacakan dana secara real-time, tidak hanya mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga meningkatkan kerelaan hati (rida) dan kesadaran spiritual, seperti rasa syukur, dalam berzakat.

Keberadaan platform zakat digital seperti BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi mampu memperluas jangkauan penghimpunan dan pendistribusian zakat, termasuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dominasi BAZNAS dalam penghimpunan dana digital memperlihatkan pentingnya kolaborasi dengan fintech dan dompet digital dalam meningkatkan partisipasi publik. Secara substansial, digitalisasi zakat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi melalui distribusi dana yang lebih tepat sasaran dan pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan.

Meskipun memberikan banyak manfaat, digitalisasi zakat masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, risiko keamanan data, keterbatasan infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia lembaga zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi masyarakat, penguatan sistem keamanan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi berbagai pihak agar pengelolaan zakat digital dapat berjalan optimal dan berkontribusi efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2020). Kedudukan Zakat dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 29-43.
- Afandi, A. V. F., Husodo, D. A., Niswara, F. R., Syaifudin, A. F., Isthibar, L. B., Negara, M. A., & Nurrohim, A. (2024). Aplikasi Etika Bisnis dalam Kegiatan UMKM Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 134-142.
- Afifah, A. N., Nurrohim, A., Nugroho, K., & Dahliana, Y. (2025). Transformasi Tafsir Al-Qur'an di Era Digital: Studi Analisis Komperatif antara Konten Website Altafsir.com dengan Website Al-Qur'an Al-Hadi. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(1), 1047-1068. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.2022.AL-AFKAR>
- Aisyah, R., Putri, M., Wiguna, A. P., Zaki, M., & Wismanto. (2025). Transformasi Zakat : Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*.
- Akbarillah, M. W. (2025). Analisis Efektivitas Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 1603-1616.
- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024). Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dan Wakaf. *El Faqih: Jurnal Pemikiran Islam*, 10(2), 400-414.
- Amzah, A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Tembung dalam Digitalisasi Zakat. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 239-252.
- Aqbar, K., & Azwar. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis Pola Tantangan , Hambatan Kritis , dan Strategi Berkelanjutan. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 40-55.
- As, M. R. (2022). Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1).
- Asmoro, S. R., & Nurrohim, A. (2025). Komparasi Antara Tafsir Amin Al Khulli Dan Quraish Shihab Mengenai Kata Syukur Serta Hikmah Yang Terkandung Dalam Surat Luqman : 12 Sebagai Landasan Pendidikan Islam. *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran*, 11(1), 10-18. <https://doi.org/10.30653/003.2025111.365>
- Hafizah, H., & Muhaimin. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3549-3567.
- Hariyadi, A. (2022). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual dan Sosial Muzakki: Perspektif Manajemen Keluarga. *Kajian Hukum Islam*, 9(2), 1-15.
- Jannah, R., & Purwanti, I. (2025). Strategi Digitalisasi Penghimpunan Zakat : Analisis Kepercayaan Muzakki terhadap Platform Zakat Online. *Jurnal Sahmiyya*, 4(2), 415-420.
- Karmilah, Zakariah, A., & Novita. (2024). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(3).
- Kirana, C. A., & Nurrohim, A. (2024). Konsep Kecemasan dalam Perspektif Al-Quran dan Psikologi Modern. *Tarbiatuna: Jurnal of Islamic Education Studies*, 4, 416-431.
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 463-471.

- Nur, A., Sukmaningtyas, I., Lubis, I. S., Anshara, J. H., & Masngud, M. I. (2021). Development of Wordwall Application-based Tajweed Teaching Materials for Baitul Haq TPA Students Makam Haji Sukoharjo's. *International Summit on Science Technology and Humanity 2023*, 2107-2112.
- Nurrohim, A., Azhara, A., Agustin, A., Ghifari, I. Al, & Farhana, N. (2024). Pengaruh Penerapan Zakat Perusahaan terhadap Kinerja Finansial : Studi Kasus pada Perusahaan Syariah di Indonesia. *Tijarah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 114-122.
- Rodhiyah, M., Dahlia, Y., Azizah, A., & Nurrohim, A. (2022). Theology of Al-Maun in Muhammadiyah Philanthropy (Study of Living Qur ' an at Kartasura LAZISMU). *Atlantis Press*, 676(Icims), 139-144.
- Santoso, R., Zaharah, R., Taqwa, S. U., Dwilestari, I., & Hasanah, U. (2023). Kajian Filsafat: Zakat sebagai Sumber Keuangan Negara. *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, 01(01), 1-7.
- Sulistiyaningsih, N., Vinia, A., Majid, A., Hidayah, P. M. N., Priwegga, L. A., & Kusumo, M. D. M. B. (2024). Prospek Penerapan Blockchain dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah Harapan dan Tantangan. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(April), 222-235.
- Sutrisno, A. D., Nugroho, K., Dahliana, Y., Mulyono, A., & Nurrohim, A. (2024). Tafsir Nilai-Nilai Transendensi dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ibnu Katsir terhadap Q.S. Maryam Ayat 1-37. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmi-Ilmu Al-Qur;An*, 5(2), 216-227.
- Syaifulloh, M. R. (2024). Digitalisasi Zakat: Peluang dan Tantangan dalam Optimalisasi Pengumpulan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.
- Wahyudin, U. (2018). *Sosialisasi zakat untuk menciptakan kesadaran berzakat umat islam*. 1(1), 17-20.
- Wardani, L. A. K. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 3(2), 1204-1214. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.115>